



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wetrrio Pgl Rio Bin Helmi
2. Tempat lahir : Balai Selasa
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/05 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi RT/RW 008/000 kelurahan Timbau kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H., dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Pnn (Narkotika) tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wetrio Pgl. Rio Bin Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan Penjara;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu : yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk diperiksa dan diteliti di Laboratorium BPOM Padang dan sisa Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai Barang Bukti di Pengadilan;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Wetrrio Pgl Rio Bin Helmi dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WETRIO Pgl RIO Bin HELMI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, Bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 194/14351/2022, tanggal 22 Oktober 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut, terdakwa ditelpon oleh EEN (DPO) mengajak untuk menggunakan Sabu akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa menawarkan diri kepada EEN (DPO) untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan dibeli menggunakan uang EEN (DPO). Kemudian terdakwa bertanya berapa banyak EEN (DPO) ingin membeli Sabu yang kemudian dijawab oleh EEN (DPO) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengambil uang di dekat Simpang Pabrik PT. MSL Lunang kenagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703 menuju lokasi dan pada pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di lokasi. Kemudian EEN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membeli Sabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya terdakwa diperjalanan. Terdakwa berencana untuk membeli Sabu kepada RODEL (DPO). Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi RODEL (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian RODEL (DPO) mengatakan bahwa ia memiliki stok sabu dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah RODEL (DPO) di daerah Labuan Kecamatan Ranah Pesisir. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke tangan RODEL dan selanjutnya RODEL pun memberikan langsung ketangan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana. Kemudian terdakwa berangkat kembali menuju tempat EEN (DPO) menunggu. Ditengah perjalanan tepatnya di dekat Jembatan Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang terdakwa berhenti dan turun kebawah Jembatan dan memakai Sabu yang terdakwa beli dari RODEL (DPO). Terdakwa menghabiskan sekitar setengah dari paket yang dibeli. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali lalu sekira pukul 16.40 WIB terdakwa telah sampai di simpang Pabrik PT. MSL Lunang Nagari Tanjung Beringin Lunang dan melihat EEN (DPO) berdiri menunggu didekat warung. Terdakwa pun menurunkan laju sepeda motor, tiba – tiba datang Aparat Kepolisian menggunakan Sepeda Motor dan memegang terdakwa dan datang beberapa orang lainnya mengepung terdakwa sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa melarikan diri. Melihat kejadian tersebut EEN (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dibawa ke Mapolsek Lunang Silaut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.940, tanggal 27 Oktober 2022 dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0906.K Tanggal 27 Oktober 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia WETRIO Pgl RIO Bin HELMI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, Bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan hasil Penimbangan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor : 194/14351/2022, tanggal 22 Oktober 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah orangtuanya di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut, terdakwa ditelpon oleh EEN (DPO) mengajak untuk menggunakan Sabu akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang kemudian terdakwa menawarkan diri kepada EEN (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu dan dibeli menggunakan uang EEN (DPO). Kemudian terdakwa bertanya berapa banyak EEN (DPO) ingin membeli Sabu yang kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh EEN (DPO) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengambil uang di dekat Simpang Pabrik PT. MSL Lunang kenagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703 menuju lokasi dan pada pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di lokasi. Kemudian EEN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membeli Sabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya terdakwa diperjalanan. Terdakwa berencana untuk membeli Sabu kepada RODEL (DPO). Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi RODEL (DPO) dan mengatakan ingin membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian RODEL (DPO) mengatakan bahwa ia memiliki stok sabu dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai di rumah RODEL (DPO) di daerah Labuan Kecamatan Ranah Pesisir. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke tangan RODEL dan selanjutnya RODEL pun memberikan langsung ketangan terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana. Kemudian terdakwa berangkat kembali menuju tempat EEN (DPO) menunggu. Ditengah perjalanan tepatnya di dekat Jembatan Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang terdakwa berhenti dan turun kebawah Jembatan dan memakai Sabu yang terdakwa beli dari RODEL (DPO). Terdakwa menghabiskan sekitar setengah dari paket yang dibeli. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali lalu sekira pukul 16.40 WIB terdakwa telah sampai di simpang Pabrik PT. MSL Lunang Nagari Tanjung Beringin Lunang dan melihat EEN (DPO) berdiri menunggu didekat warung. Terdakwa pun menurunkan laju sepeda motor, tiba – tiba datang Aparat Kepolisian menggunakan Sepeda Motor dan memegang terdakwa dan datang beberapa orang lainnya mengepung terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri. Melihat kejadian tersebut EEN (DPO) langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dibawa ke Mapolsek Lunang Silaut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.940, tanggal 27 Oktober 2022 dengan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0906.K Tanggal 27 Oktober 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhardison Pgl. Ison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diselipkan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada lagi barang bukti yang di amankan dari Terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703;
- Bahwa menurut Terdakwa jika shabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Een yang menggunakan uang milik Een dan saat itu Terdakwa mengaku hanya mengantarkan shabu pesanan Een yang sebelumnya ia beli kepada saudara Rodel;
- Bahwa menurut Terdakwa jika 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Rodel dengan cara membelinya dengan menggunakan uang milik dari saudara Een;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari Rodel pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada saudara Rodel seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saudara Een membelikan shabu tersebut adalah untuk memakai shabu secara gratis dari saudara Een;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah supir tangki dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu ia selipkan di pinggang celana sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih tersebut adalah barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa dan Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Een dan saudara Rodel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang pembelian shabu dari Terdakwa kepada saudara Een yang sebelumnya telah ia pakai untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli shabu kepada saudara Rodel dan sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat diamankan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Gilang Pratama Oskar, S.A.P Pgl. Gilang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diselipkan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada lagi barang bukti yang di amankan dari Terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika shabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Een yang menggunakan uang milik Een dan saat itu Terdakwa mengaku hanya mengantarkan shabu pesanan Een yang sebelumnya ia beli kepada saudara Rodel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Rodel dengan cara membelinya dengan menggunakan uang milik dari saudara Een;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari Rodel pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Labuhan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada saudara Rodel seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saudara Een membelikan shabu tersebut adalah untuk memakai shabu secara gratis dari saudara Een;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah supir tangki dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu ia selipkan di pinggang celana sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih tersebut adalah barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa dan Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Een dan saudara Rodel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang pembelian shabu dari Terdakwa kepada saudara Een yang sebelumnya telah ia pakai untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli shabu kepada saudara Rodel dan sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat diamankan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Nyamin Pgl. Nyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari balik pinggang celana Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Een yang dibeli atas permintaan Een dan menggunakan uang Een;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membelinya kepada saudara Rodel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa Wetrio adalah supir tangki dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu ia selipkan oleh Terdakwa di pinggang celana sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih tersebut adalah barang bukti yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang juga diamankan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa yang saat itu juga di amankan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 194/14351/2022 tanggal 22 Oktober 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0906.K tanggal 27 Oktober 2022 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Terdakwa dihubungi oleh saudara Een melalui telpon yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersamanya, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa menawarkan diri untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saudara Een hendak membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Een menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa di dekat simpang Pabrik PT. MSL Lunang Kenagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sekira pukul 12.00 Wib sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membeli shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa membelikan shabu pesanan dari saudara Een tersebut kepada seseorang yang bernama Rodel di daerah Kecamatan Ranah Pesisir, kemudian Terdakwa pergi membeli shabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dan kemudian di perjalanan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara Rodel dan mengatakan Terdakwa mau membeli shabu kepadanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saudara Rodel mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ada stok shabu dan Terdakwa disuruh untuk datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Rodel di daerah Labuan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan disana Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu ketangan saudara Rodel sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara Rodel menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kembali menuju ke tempat saudara Een;

- Bahwa saat di perjalanan sekira pukul 15.19 Wib Terdakwa mendapatkan SMS dari saudara Rodel yang mengatakan bahwa "Wet, Een kanai Wet jam 11 tadi" mengetahui hal tersebut Terdakwa berubah pikiran dan berniat tidak jadi memberikan barang kepada Een, di perjalanan dekat jembatan Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Terdakwa berhenti dan turun kebawah jembatan dan memakai shabu yang Terdakwa beli dari saudara Rodel, Terdakwa menghabiskan sekitar setengah dari paket yang Terdakwa beli tadi, setelah itu sekitar pukul 16.40 Wib Terdakwa telah sampai di simpang Pabrik MSL Lunang Nagari Tanjung Beringin Lunang, disana Een terlihat berdiri menunggu didekat warung dan Terdakwa pun melambatkan laju kendaraan Terdakwa di depan Een tersebut, tiba-tiba datang aparat kepolisian menggunakan sepeda motor dan memegang dan datang beberapa orang lagi mengepung Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saudara Een langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut saat itu dalam penguasaan Terdakwa yang hendak Terdakwa berikan kepada saudara Een karena dibeli atas permintaan saudara Een dan dengan menggunakan uang milik saudara Een;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saudara Een membelikannya shabu tersebut adalah Terdakwa diberi uang oleh saudara Een sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, selain itu Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis bersama dengan saudara Een;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membawa mobil tangki dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Supir Tangki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa selipkan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian dari Terdakwa dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Een dan saudara Rodel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang pembelian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membantu saudara Een membeli shabu, dimana uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok serta membeli bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703 adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada saudara Rodel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu : yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk diperiksa dan diteliti di Laboratorium BPOM Padang dan sisa Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai Barang Bukti di Pengadilan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diselipkan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada lagi barang bukti yang di amankan dari Terdakwa saat itu yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Een (DPO) dan Een (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Rodel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Een (DPO)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan shabu dan sisanya untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Een (DPO) membelikannya shabu tersebut adalah Terdakwa diberi uang oleh Een (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, selain itu Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis bersama dengan Een (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 194/14351/2022 tanggal 22 Oktober 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0906.K tanggal 27 Oktober 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Wetrio Pgl Rio Bin Helmi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lari harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.40 Wib bertempat di Kampung Tanjung Beringin VI Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diselipkan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa. Selain Narkotika Golongan I Jenis Shabu saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Hummer Warna Putih, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 2D-2765703;

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Een (DPO) dimana Een (DPO) yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Rodel (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Een (DPO) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan shabu dan sisanya untuk Terdakwa gunakan;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Een (DPO) membelikannya shabu tersebut adalah Terdakwa diberi uang oleh Een (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan, selain itu Terdakwa bisa memakai shabu secara gratis bersama dengan Een (DPO);

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 194/14351/2022 tanggal 22 Oktober 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa, terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No: 22.083.11.16.05.0906.K tanggal 27 Oktober 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih transparan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu saat sebelum penangkapan Terdakwa dan diketahui beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dikembalikan kepada penyidik yang dari hasil pengujian laboratorium diketahui jika narkotika jenis shabu tersebut mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, menunjukkan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu : yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk diperiksa dan diteliti di Laboratorium BPOM Padang dan sisa Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai Barang Bukti di Pengadilan, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Putih dan 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan uang tersebut merupakan sisa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703 yang tidak digunakan sebagai alat angkut dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wetrio Pgl Rio Bin Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alterntif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu : yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk diperiksa dan diteliti di Laboratorium BPOM Padang dan sisa Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai Barang Bukti di Pengadilan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Hammer Warna Putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH328D30CBJ765720 dan Nomor Mesin 28D-2765703;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH